

Analisis Penyebab Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara

Cut Annisa Shalsabila, Kamilah,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email : cutannisa4@gmail.com, kamila@uinsu.ac.id

Abstract

The purpose is to examine and explain the factors that influence budget changes as well as the role of DPRD in realizing the supervisory function in government management. This study uses a qualitative method by conducting a literature study as reference material. Data were collected through trusted news sources and related books and journals on this research topic. The results of the study show that the DPRD of North Sumatera last September 2021 agreed on the changes to the APBD which functioned as a revision of the regional budget that was adjusted to the needs that had been previously planned. This change is based on the existence of several factors behind it. And in the process of this change, of course, there are all roles of the DPRD which have a function as a supervisor in every implementation of regional autonomy, especially for the implementation of the APBD.

Keywords: Public Sector Accounting, DPRD, APBD, Budget Changes, North Sumatera

Pendahuluan

Anggaran merupakan sebuah hal yang mampu mendukung kelancaran dari kegiatan apapun yang telah direncanakan dan sedang dilaksanakan. Tanpa adanya dukungan finansial melalui penyusunan anggaran ini, maka terjadi hambatan yang mengurangi nilai efektivitas dari kegiatan tersebut. Sebegitu pentingnya anggaran dalam keberlangsungan otonomi daerah yang mana dapat meningkatkan taraf kesejahteraan daerah dan memunculkan rasa percaya dari masyarakat akan kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan dan menjalankan amanah rakyat secara benar. (Purwanto, 2016). Buku yang ditulis oleh (Suwanda, 2016) menjelaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan daerah, penting bagi pemerintah untuk memiliki sistem penganggaran yang terencana guna mendukung segala keperluan pelayanan daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran ini tidak bisa dirancang serta dianggarkan secara semena-mena, Pengelolaan serta pengawasan anggaran ini tentu menjadi salah satu tugas berat yang harus terus dipantau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

(Fitri & Amalia, 2013) menjelaskan bahwa hal ini turut menjadi perhatian dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Di mana secara ringkas menjelaskan mengenai cikal bakal anggaran dan APBD yang merupakan sebuah susunan rencana keuangan pemerintahan secara tahunan yang nantinya akan disetujui oleh pihak DPRD (K, 2016). Seiring berjalannya waktu dan keadaan dari tahun ke tahun, tentu banyak hal yang bisa mengubah suatu kondisi, tidak terkecuali dengan APBD. Di mana, hal ini umum terjadi di banyak kota dan bukan sebuah tindakan yang semena-mena, ada berbagai macam faktor yang melatarbelakangi fenomena seperti ini. Apalagi dengan adanya data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik yang menerangkan bahwa terjadi peningkatan anggaran setiap tahunnya, tentu hal ini menjadi alasan di mana aktivitas pemerintahan juga ikut meningkat dan perlu untuk terus dipantau dan dikondisikan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang sebenar-benarnya. (Sartika & Wibowo, 2020)

Baru-baru ini, tepatnya pada tanggal 22 September 2021 lalu, DPRD Sumatera Utara baru saja mengesahkan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yang mana peristiwa ini terjadi di dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Utara (DISKOMINFO SUMUT, 2021b). Perubahan APBD ini dilatarbelakangi oleh beberapa dorongan dari sejumlah fraksi agar pemerintah daerah dapat segera melakukan perubahan APBD Sumatera Utara. Selain itu, dengan adanya perubahan kebijakan umum APBD TA 2021 ini menjadi dukungan dalam rangka penyusunan P-APBD TA 2021, yang akan menjadi akar dari penggarapan untuk peralihan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD TA

2021 (DISKOMINFO SUMUT, 2021a). Berikut tabel rencana perubahan APBD Sumatera Utara yang telah disepakati untuk mengalami peningkatan.

Tabel 1
Rencana P-APBD TA 2021

Keterangan	APBD Murni	Peningkatan (%)	Peningkatan (Rp)	Target APBD Setelah Perubahan
Struktur anggaran pendapatan daerah	Rp 13.517.499.451.958	1,14%	Rp 153.886.210.567	Rp 13.671.385.662.525
Belanja daerah	Rp 13.749.499.451.958	0,01%	Rp 188.168.841.872	Rp 13.937.668.293.830

Sumber: DISKOMINFO SUMUT

Dengan adanya kondisi seperti ini, maka penting untuk mengetahui berbagai macam faktor-faktor lain yang melatarbelakangi perubahan APBD tersebut, khususnya di provinsi Sumatera Utara. Walau perubahan anggaran ini persentasenya tidak terlalu tinggi, tetapi akan sangat berpengaruh dalam merealisasikan anggaran untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di waktu mendatang. Logikanya, semakin banyak anggaran yang disediakan, tentu akan semakin luas wilayah yang bisa dimaksimalkan pelayanannya oleh pemerintah daerah. Peran DPRD justru sangat diutamakan dan dibutuhkan dalam kondisi-kondisi seperti ini, entah itu dalam bidang pengawasan maupun pengelolaan. Hal ini dikarenakan DPRD sendiri merupakan pakar dalam bidang yang berhubungan dengan seluruh prosedur terkait perencanaan, penyusunan, pengelolaan, hingga pengawasan anggaran. Sehingga diharapkan melalui peran DPRD yang penting ini, perubahan APBD yang terjadi benar-benar bisa dimanfaatkan dan direalisasikan berdasarkan prinsip amanah kepada masyarakat, taat aturan sesuai perundang-undangan, juga efektif dalam membantu meningkatkan kualitas daerah.

Uraian Teori

Fungsi dan Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat sebagai DPRD adalah sebuah tangga pemerintahan yang mengurus segala urusan yang berkaitan dengan otonomi daerah beserta masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Hubungan antara DPRD dengan masyarakat ini merupakan contoh dari perwujudan teori agensi. Teori yang memaparkan kondisi saat ada satu orang atau sebuah badan yang memberikan amanah (*principal*) untuk dikerjakan seefisien mungkin oleh orang lain (*agen*) untuk mendapatkan profit sebanyak mungkin dengan modal yang telah dikeluarkan (Lesmono & Siregar, 2021). Dalam hal ini, DPRD berperan sebagai pihak *agen* yang menerima amanah sebuah kekuasaan untuk dijalankan dan dipertanggungjawabkan sebagai mungkin demi meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan memaksimalkan taraf kelayakan serta kesejahteraan hidup masyarakat selaku yang memberikan amanah tersebut (*principal*).

DPRD memiliki tiga buah fungsi dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga perwakilan rakyat, yaitu sebagai pembuat undang-undang atau yang disebut fungsi legislasi, sebagai penyusun anggaran, dan yang terakhir sebagai pengawas terhadap seluruh kegiatan kerja pemerintahan dalam tingkat eksekutif. (Dewi, 2020). Lebih jelas lagi, fungsi legislasi dalam DPRD menyangkut tentang menyusun berbagai macam peraturan daerah (PERDA) ini bersama kepala daerah (Walikota atau Bupati beserta wakilnya). Selanjutnya fungsi anggaran, di mana fungsi ini meliputi wewenang DPRD dalam menyusun dan mengatur Anggaran Belanja Tahunan Daerah sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi pemerintahan. Lalu fungsi yang ketiga, fungsi pengawas bekerja dalam ranah pengawasan dan pengendalian dalam setiap aktivitas kerja pemerintahan daerah, termasuk juga ikut mengawasi segala bentuk kerja sama internasional yang mengusungkan topik tentang urgensi daerah. (Syuaib, 2014).

Selanjutnya, (S.A et al., 2019) dalam pasal 161 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa DPRD juga memiliki serentetan kewajiban yang mereka emban sebagai wakil rakyat. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

1. Melakukan prosedur kunjungan kerja secara teratur agar mampu mendengar dan mengumpulkan pengaduan dari masyarakat.
2. Mengkaji dan memberikan pelayanan terbaik dari keluhan dan masukan yang disampaikan oleh masyarakat.
3. Mempertanggungjawabkan setiap kerja mereka sesuai dengan daerah pemilihannya.

DPRD juga memiliki tugas-tugas yang mereka emban sebagai bagian dari pemerintahan daerah dan wakil rakyat yang mana didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut (Dewi, 2020).

1. Menyusun PERDA Provinsi bersama gubernur.
2. Mengkaji dan menyepakati R-APBD Provinsi yang sebelumnya sudah diusulkan kepada gubernur.
3. Mengawasi praktisi dari PERDA dan APBD Provinsi.
4. Memilih gubernur.
5. Mendapatkan hak untuk memberikan rekomendasi atau melepaskan jabatan gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden setelah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri.
6. Mengusulkan saran tentang konsep perjanjian internasional di daerah provinsi kepada pemerintah daerah provinsi.
7. Menyetujui rencana kerja sama dengan daerah lain atau pihak-pihak lainnya yang melibatkan masyarakat dan daerah.
8. Merealisasikan kewajiban, tugas, dan wewenang lain berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran tentu sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan, termasuk dalam pemerintahan daerah. (Suwanda, 2016). (Ngindana & Hanafi, 2012) memaparkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebuah alat penting yang mendukung pelaksanaan kerja daerah untuk mencapai tujuan pemerintah dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah dan melayani masyarakat untuk tumbuh sejahtera. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki arti sebuah rancangan keuangan yang diatur dan disetujui oleh pemerintahan daerah serta DPRD dalam jangka waktu tahunan. Sedangkan menurut istilah, APBD dijelaskan sebagai berikut.

1. Anggaran

Secara istilah bahasa Inggris, anggaran disebut estimate, yang berarti jumlah biaya yang telah direncanakan dan ditentukan.

2. Pendapatan

Secara istilah bahasa Inggris, pendapatan disebut revenue yang berarti jumlah biaya yang digunakan untuk membayar berbagai macam kebutuhan (pengeluaran).

3. Belanja

Sebutan lain bagi Belanja dalam hal ini adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau dalam bahasa Inggris disebut government expenditure. Di mana ini bermaksud sebagai kegiatan pemerintahan yang menyebabkan terjadinya pengeluaran.

4. Daerah

Sebuah bentuk organisasi yang mendiami sebuah wilayah dan memiliki badan hukum sehingga terciptanya sebuah sistem otonom dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah cukup berperan penting dalam menentukan strategi tercapainya tujuan otonomi daerah sebagai pendengar dan pelayan bagi aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, APBD juga bisa dikaitkan sebagai arah untuk sampai pada tujuannya sebagai media penyambung suara masyarakat antar lembaga legislatif serta eksekutif. Di tambah, dengan adanya kewajiban bagi DPRD untuk memaksimalkan peran APBD sebagai instrumen finansial dalam otonomi daerah secara faktual agar tergambar perkembangan alur kerja pemerintah daerah selama masa jabatan dalam mengemban amanah dari masyarakat.

- APBD ini juga memiliki tiga buah fungsi sebagai berikut (Azahra & Lubis, 2021):
1. Mengelola alokasi belanja untuk mengadakan barang atau jasa yang dibutuhkan.
 2. Menjadi sebuah jalan untuk mencegah terjadinya ketidaksetaraan publik di antara kehidupan bermasyarakat.
 3. Menyeimbangkan keadaan-keadaan yang tidak diharapkan dalam urusan kerja pemerintahan sekiranya terjadi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui data sekunder yaitu studi kepustakaan. Data-data diperoleh dengan mengumpulkan berbagai macam referensi lalu menganalisisnya hingga menjadi sebuah kumpulan ide yang bisa dirangkum dalam penelitian yang sedang dikaji oleh peneliti. Sehingga hal ini dapat membuat peneliti bisa menghubungkan pemahaman-pemahaman dari beberapa teori terdahulu dengan penelitian yang sedang di teliti saat ini. Sehingga kelak menghasilkan sebuah kesimpulan yang lebih segar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, juga menyesuaikan dengan keadaan saat ini.

Hasil Dan Pembahasan

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan APBD

Dalam media berita online yang ditulis oleh (Pencawan, 2021) di bulan September 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pengajuan ke pihak DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menambahkan anggaran belanja daerah atau APBD dengan jumlah yang besar, yaitu berkisar lebih dari Rp 188.000.000.000. Pengajuan ini dimulai dengan pengiriman nota keuangan P-APBD oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk melakukan kebijakan perubahan APBD tahun anggaran 2021 atau yang disingkat sebagai P-APBD TA 2021. Namun, selain permintaan peningkatan anggaran belanja daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mengajukan penurunan yang mana menghasilkan sebuah perbandingan antara perkiraan pendapatan dengan rancangan belanja yang diajukan. Sehingga, P-APBD TA 2021 diperkirakan bisa menyebabkan kekurangan anggaran belanja sejumlah Rp 266.282.631.305. Berikut tabel-tabel yang akan memperlihatkan peningkatan dan penurunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (R-APBD TA 2021).

Tabel 2
Peningkatan R-APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2021

Keterangan	APBD Murni	Peningkatan (%)	Peningkatan (Rp)	Target APBD Setelah Perubahan
Belanja Daerah	Rp 13.749.499.451.958	0,01%	Rp 188.168.841.872	Rp 13.937.668.293.830
Belanja Modal	Rp 1.145.566.551.969	0,12%	Rp 134.580.706.201	Rp 1.280.147.258.170
Belanja Transfer	Rp 2.337.211.916.455	0,10%	Rp 225.000.000.000	Rp 2.562.211.916.455

Sumber: Media Indonesia

Tabel 3
Penurunan R-APBD Provinsi Sumatera Utara TA 2021

Keterangan	APBD Murni	Penurunan (%)	Penurunan (Rp)	Target APBD Setelah Perubahan
Belanja Tidak Terduga	Rp 75.000.000.000	0,65%	Rp 26.012.755.853	Rp 48.987.244.147

Belanja Operasi	Rp 10.191.720.983.534	0,01%	Rp 122.424.620.182	Rp 10.069.296.363.352
-----------------	--------------------------	-------	-----------------------	--------------------------

Sumber: Media Indonesia

Selanjutnya, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ini akhirnya disepakati pada tanggal 22 September 2021 dan DPRD Provinsi Sumatera Utara mengesahkan hal ini pada pertemuan rapat paripurnanya. Di mana, setelah proses pengesahan ini, selanjutnya pemerintah daerah akan segera merancang dan mengirimkan berkas yang berkaitan dengan hasil penilaian terhadap R-APBD Tahun Anggaran 2021 Provinsi Sumatera Utara kepada MENDAGRI untuk memperoleh persetujuan dari pusat. (DISKOMINFO SUMUT, 2021b). Perlu diketahui bahwa, berdasarkan liputan yang disiarkan secara online oleh pihak (DISKOMINFO SUMUT, 2021a), Perubahan R-APBD TA 2021 ini dilatarbelakangi dengan rencana pemerintah provinsi untuk menjadikan perubahan ini menjadi pangkal dalam menyusun perubahan (PPAS) P-APBD TA 2021 (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021). Pun, dengan adanya perubahan APBD TA 2021 Provinsi Sumatera Utara ini maka seluruh kebijakan umum yang berkesinambungan dengan program dari Rencana APBD TA 2021 pun ikut berubah menyesuaikan anggaran yang terbaru dan tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Secara teori, perubahan anggaran ini dalam istilah bahasa Inggris disebut sebagai *Rebudgeting*. *Rebudgeting* merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk meninjau ulang atau melakukan pembaruan terhadap jumlah anggaran yang telah dirancang dalam periode setahun. Tentu *rebudgeting* bukan hal ilegal, cara ini boleh dilakukan meski kendala yang didapati antar organisasi publik tak sama (Junita, 2015). Walaupun begitu, perubahan anggaran (*rebudgeting*) yang terjadi ini sering kali tidak diketahui oleh masyarakat daerah itu sendiri. Karena pada pelaksanaannya, perubahan APBD tidaklah dipresentasikan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang mana sebenarnya ini merupakan sebuah cara bagi pemerintahan untuk mewujudkan prinsip amanah serta tanggung jawab mereka kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat akan sulit untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai salah satu peran penting dalam otonomi daerah. Inilah kelemahan dari perubahan anggaran atau *rebudgeting* itu sendiri (Purwanto, 2016). Selanjutnya, terkait faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan dari APBD sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah adalah sebagai berikut (Marzalita et al., 2014).

1. Perubahan yang terjadi karena varian dari SiLPA. Hal ini ketidaksesuaian antara SiLPA 201a dengan SiLPA 201b setelah pihak Badan Pemeriksaan Keuangan melakukan proses audit.
2. Perubahan yang terjadi karena timbulnya aktivitas perpindahan dari anggaran atau istilahnya disebut sebagai *virement*.
3. Perubahan yang timbul akibat target PAD (Pendapatan Asli Daerah) berubah, sehingga diperlukan penyesuaian ulang. Pendapatan Asli Daerah atau yang disingkat sebagai PAD ini merupakan sebuah sumber utama yang menjadi tumpuan untuk mendapatkan penghasilan dan membiayai segala keperluan dari daerah tersebut. Di mana jika nominal dari PAD ini semakin meningkat, maka tentu akan semakin baik APBD dalam mengakomodir kebutuhan daerah serta menjadikan daerah lebih mandiri untuk tidak terlalu bergantung pada bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat (Ardiansyah, 2019).

Namun selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bisa saja terjadi oleh sebab adanya kecenderungan unsur politik yang melibatkan para politisi di DPRD. Sehingga dengan adanya hal ini, anggaran mengalami proses revisi dan didukung oleh beberapa alasan sebagai berikut (Junita, 2015).

1. Perkiraan akan sumber penerimaan baru yang dulu direncanakan saat anggaran disusun mengalami ketidakpastian.
2. Adanya peralihan antara kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam regulasi pajak dan retribusi daerah.
3. Adanya keharusan untuk meninjau dan menyesuaikan target anggaran mengikuti arus perkembangan waktu ke waktu.

Peran DPRD dalam Mengawasi Perubahan APBD (P-APBD)

Dalam sebuah aktivitas pemerintahan, fungsi pengawasan bukanlah menjadi hal yang harus dilakukan oleh pemerintah melainkan ini menjadi satu kebijakan penting yang bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa segala kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengawasan dalam DPRD ini memiliki dua sifat yaitu, pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif dimaksud sebagai fungsi yang jika diterapkan akan mampu mengawasi dan memberi batasan bagi pemerintah untuk tidak melakukan segala kegiatan pemerintahan yang bisa mengakibatkan pelanggaran hukum. Sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah pengawasan yang difungsikan apabila pemerintah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dan termasuk ke dalam pelanggaran hukum.

Dari penggambaran dua sifat tersebut, maka akan muncul penafsiran bahwa DPRD harus benar-benar mampu untuk mengawasi setiap alur APBD sebagai bentuk penerapan dari tugas kerja yang diamanahkan kepada mereka. Di mana, dengan tertibnya peran DPRD sebagai pengawas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini maka integritas dari pemerintahan daerah tersebut pun mendapatkan poin bagus dari pandangan masyarakat, serta pemerintah mampu memaksimalkan tujuan mereka dalam memberikan pengawasan terhadap APBD berkat dukungan kepercayaan dari masyarakat (Kurniawan, 2018). Pun, otonomi daerah membuka peluang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk melakukan pengawasan terkait pengelolaan keuangan daerah dan menggerakkan sistem pemerintahan sesuai kebijakannya masing-masing namun tetap dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi. Sebab, pengelolaan anggaran daerah menjadi komponen yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dan sebagai alat untuk memperbaiki pola krisis ekonomi yang bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, APBD merupakan patokan dalam menilai sejauh mana peran pemerintah selama satu tahun periode dalam mengemban amanah mereka sebagai pelaku yang merancang, menyusun, mengelola, dan mengawasi dari setiap aspek pengelolaan keuangan daerah (Kirihio, 2019).

Selanjutnya, terkait dengan peran DPRD dalam mengawasi perubahan DPRD tentu harus dijalankan dengan sebaik dan sebenar mungkin. Hal ini dikarenakan DPRD memiliki hak dan kewajiban untuk menerapkan pedoman *value for Money* yang lebih dikenal oleh masyarakat pemerintahan sebagai konsep yang berisi tentang pengenalan dan penerapan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), transparansi serta akuntabilitas. Panduan ini wajib diaplikasikan pada setiap perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah, serta jika terjadi kesepakatan untuk melaksanakan perubahan anggaran daerah. Meskipun dalam realitanya, Pemerintah Daerah yang berkolaborasi dengan DPRD dalam hal ini masih sedikit lemah dan cenderung perlu ditingkatkan kembali pada fungsi pengawasan legislatifnya. Sebab, Sastroatmodjo memberikan pandangan bahwa dalam menghidupkan fungsi pengawasan ini, atmosfer politik masih terus memengaruhi kinerja dari DPRD itu sendiri yang mana juga berperan sebagai pelaku politik (Fitri & Amalia, 2013).

Bahkan, di provinsi Sumatera Utara sendiri, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Soertarto dan Sitepu 2020) menjelaskan bahwa DPRD provinsi Sumatera Utara masih memiliki kelemahan dalam menerapkan fungsi pengawasan dan belum memiliki kepercayaan maksimal dari masyarakat. Menurut masyarakat, DPRD cenderung mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun meskipun begitu, tentu ini semua masih bisa diatasi dan diperbaiki agar peran DPRD dalam mewujudkan fungsi pengawasan yang baik, khususnya dalam aspek yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut cara-cara yang dapat dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah dan DPRD untuk meningkatkan perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai berikut.

1. Memberikan penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan dalam lingkungan kerja.
2. Mengetahui poin-poin penting yang harus diprioritaskan sebagai wujud dari penerapan fungsi pengawasan.
3. Memaparkan dan menjalankan konsep akuntabilitas yang tepat.
4. Membuat parameter hasil dari menerapkan kebijakan publik sebagai sebuah cara untuk menilai seberapa efektifnya kerja pemerintah.

5. Memberikan kesempatan bagi setiap fraksi untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi fungsi pengawasan yang sudah diterapkan agar dapat terus dimaksimalkan di periode-periode selanjutnya.

Atas dasar hal ini lah, DPRD selaku pengawas dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan APBD harus benar-benar menjalankan cara-cara tersebut guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memaksimalkan pembangunan daerah. Sebab, kota Medan sendiri menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kamilah & Nasution, 2019) menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan di kota Medan semakin lama semakin menduduki puncak atas. Di mana hal ini bukanlah sebuah kabar yang baik dan pemerintah provinsi Sumatera Utara, khususnya kota Medan harus terus berkoordinasi dengan pihak DPRD dalam memakmurkan dan meningkatkan level perekonomian serta pendapatan masyarakat dengan cara salah satunya yaitu pengelolaan APBD yang baik.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mampu menyimpulkan penelitian sebagai berikut.

1. DPRD Provinsi Sumatera Utara September 2021 lalu menyepakati perubahan APBD yang difungsikan sebagai revisi terhadap anggaran daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya.
2. Dalam perubahan ini terjadi peningkatan anggaran daerah pada: belanja daerah, belanja modal, dan belanja transfer. Sedangkan penurunan anggaran daerah terjadi pada: belanja tidak terduga dan belanja operasi.
3. Hal ini terjadi atas beberapa faktor yang menjadi latar belakang dari perubahan APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, seperti: adanya perubahan karena varian dari SiLPA, terjadinya perpindahan anggaran, perubahan Pendapatan Asli Daerah, desakan dari beberapa fraksi yang saling memberikan masukannya terkait anggaran daerah dan faktor-faktor lainnya.
4. Peran DPRD sebagai pengawas adalah mengawasi setiap alur APBD sebagai bentuk penerapan dari tugas kerja yang diamanahkan kepada mereka. Mulai dari perencanaan, penyepakatan, pengelolaan, sampai jika terjadi perubahan anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dalam penelitian ini, maka saran yang mampu peneliti sampaikan sebagai berikut.

1. Bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara
 - a. DPRD harus benar-benar mampu untuk mengawasi setiap alur APBD secara maksimal. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa peran DPRD belum maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, namun bukan berarti aktivitas anggaran daerah menjadi tidak baik dan benar.
 - b. Pemerintah Daerah harus bisa merencanakan dan mengelola anggaran daerah dengan lebih mumpuni agar anggaran daerah yang merupakan penggerak utama dari proses keberlangsungannya otonomi daerah bisa diberdayakan secara maksimal.
 - c. Pemerintah Daerah bisa berkolaborasi dengan DPRD secara sportif, sehingga setiap amanah yang diemban bisa mendapatkan nilai kepercayaan masyarakat.
2. Bagi Penulis Selanjutnya
 - a. Melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara kepada pihak yang memiliki wewenang dalam mengelola APBD untuk mengetahui sejauh mana peran mereka dan secara langsung mengetahui apa saja faktor-faktor internal yang bisa menyebabkan perubahan APBD.
 - b. Melakukan wawancara juga kepada masyarakat tentang penilaian mereka terhadap kinerja DPRD dalam mendayagunakan APBD untuk pembangunan daerah juga kesejahteraan masyarakat.

Referensi

- Ardiansyah. (2019). Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31629/jiafi.v2i2.1712>
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 8234–8245. <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324>
- Dewi, A. K. (2020). Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran terhadap APBD Provinsi Jawa Tengah. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5(2), 153–162. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i2.18332>
- DISKOMINFO SUMUT. (2021a). *PEMPROV dan DPRD SUMUT Sepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2021*. <https://Diskominfo.Sumutprov.Go.Id/>. <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-4248-pemprov-dan-dprd-sumut-sepakati--perubahan-kebijakan-umum-apbd-ta-2021.html>
- DISKOMINFO SUMUT. (2021b). *PEMPROV dan DPRD SUMUT Setujui Perubahan APBD TA 2021*. <https://Diskominfo.Sumutprov.Go.Id/>. <https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-4313-pemprov-dan-dprd-sumut-setujui-perubahan-apbd-ta-2021.html#>
- Fitri, N., & Amalia. (2013). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 295–305. <https://doi.org/10.36883/jfres.v2i1.24>
- Junita, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran pada Pemerintahan Daerah. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 04(02), 366–375.
- K, Y. (2016). Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (apbd) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Katalogis*, 4(12), 197–208.
- Kamilah, K., & Nasution, A. I. L. (2019). Peran Industri Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Mengatasi Masalah Kesenjangan dan Distribusi Pendapatan di Kota Medan. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis ...*, 6(1), 107–125.
- Kirihio, I. S. (2019). Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Lex Administratum*, 126(1), 1–7.
- Kurniawan, R. (2018). Mekanisme Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan APBD. *Jurnal Yuridis Unaja Universitas Adiwang*, 1(1), 55–72. <https://www.neliti.com/publications/286641/mekanisme-pengawasan-dprd-terhadap-penggunaan-apbd-oleh-pemerintah-daerah-dalam>
- Lesmono, B., & Siregar, S. (2021). Studi Literatur Tentang Agency Theory. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(2), 203–210. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i2.1128>
- Marzalita, Nadirsyah, & Abdullah, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Anggaran Belanja dan Jasa pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 46–58.
- Ngindana, R., & Hanafi, I. (2012). *APBD PARTISIPATIF: Sebuah Harapan yang Terabaikan* (Tim UB Press (ed.); 1st ed.). Universitas Brawijaya Press.
- Pencawan, Y. (2021). *Belanja Daerah Bertambah Lebih dari Rp188 Miliar di P-APBD Sumut 2021*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/431360/belanja-daerah-bertambah-lebih-dari-rp188-miliar-di-p-apbd-sumut-2021>
- Purwanto, A. (2016). Pengaruh Kondisi Keuangan Dan Politik Terhadap Perubahan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(2), 87. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i2.198>
- S.A, T. D., Hananto, U. D., & Hardjanto, U. S. (2019). Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Penyerapan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Diponegoro Law Journal*, 8(4).
- Sartika, I., & Wibowo, P. (2020). Penyajian dan Pengungkapan Realisasi Anggaran Belanja Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. *Jurnal Akuntansi Unihaz: JAZ*, 3(2), 196–209.

- Soetarto, S., & Sitepu, E. (2020). Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Penetapan Peraturan Daerah Apbd Di Kantor Dprd Sumut. *Jurnal Governance Opinion*, 5(32), 51–57. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/591><https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/download/591/516>
- Suwanda, D. (2016). *Optimalisasi Fungsi Penganggaran DPRD dalam Penyusunan PERDA APBD* (A. Suhoryono (ed.); 1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Syuaib, M. R. (2014). Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 2(2), 303.